

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dilihat dari data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan perkembangan keuangan syariah pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) industri perkembangan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Secara umum, meningkatnya penghimpunan dana masyarakat baik dari giro, tabungan, maupun deposito menyebabkan meningkatnya DPK.

Sumber dana bank ada tiga, yaitu dana yang berasal dari bank itu sendiri salah satunya adalah modal setor dari pemegang sahamnya, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang terpenting bagi

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Soetanto Hadinoto, 2008: 57). Oleh karena itu, kewajiban perbankan dalam tujuannya merebut kepercayaan masyarakat harus didukung dengan manajemen atau pengelolaan yang baik. Pengelolaan bank (bank management principles) yang baik harus memperhatikan masalah kesehatan bank (Rimsky K. Judiseno, 2005: 105).

Dalam pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

Untuk menilai tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia selaku pihak yang bertugas dan mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perbankan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang berisi tentang metode yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan Bank. Bank wajib melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Peraturan ini sekaligus merupakan bentuk penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu PBI No.6/10/PBI/2004 yang mencakup penilaian terhadap faktor berupa *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to*

Market Risks (CAMELS). Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis (SE BI No 13/24/DPNP).

Dalam SE BI No 13/24/DPNP menjelaskan bahwa faktor penilaian dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang pertama, yaitu faktor penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Faktor penilaian yang kedua, yaitu Penilaian faktor GCG yang merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Faktor penilaian yang ketiga, yaitu Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) yang meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan sustainability earnings Bank. Faktor penilaian yang terakhir adalah penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kinerja keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI dilihat dari tingkat kesehatan bank dengan menggunakan analisis faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui kinerja keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditinjau dari faktor *Risk Profile*, *Good corporate governance*, dan *Capital*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat, diantaranya adalah:

- a. Dapat memberikan informasi tambahan bagi Perbankan Syariah mengenai kinerja keuangannya sehingga pihak manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.
- c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dan dapat menjadi media bagi peneliti untuk menyalurkan ilmu teoritis yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- d. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi perbandingan bagi penelitian sejenis mengenai tingkat kesehatan bank.